BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.917, 2019 KEMENDIKBUD. Unit Kerja. Rincian Tugas. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG
RINCIAN TUGAS UNIT KERJA
DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 861 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Rincian Tugas Unit Kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran

www.peraturan.go.id

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Badan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Badan adalah unit utama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat serta kebudayaan.

www.peraturan.go.id

2. Pusat adalah unit kerja setingkat eselon II di lingkungan Badan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan.
3. Sekretariat Badan adalah unit kerja setingkat eselon II di lingkungan Badan yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Badan.

Pasal 2

Badan terdiri atas:

a. Sekretariat Badan;
b. Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan;
c. Pusat Kurikulum dan Pembelajaran;
d. Pusat Penilaian Pendidikan; dan
e. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.

BAB II

SEKRETARIAT BADAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

(1) Sekretariat Badan terdiri atas:
    a. Bagian Perencanaan dan Kerja Sama;
    b. Bagian Keuangan;
    c. Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian; dan
    d. Bagian Umum dan Barang Milik Negara.
(2) Bagian Perencanaan dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    a. Subbagian Program dan Anggaran;
    b. Subbagian Kerja Sama dan Publikasi; dan
    c. Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran.

www.peraturan.go.id

(3) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. Subbagian Verifikasi dan Perbendaharaan I;
   b. Subbagian Verifikasi dan Perbendaharaan II; dan
   c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.

(4) Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
   a. Subbagian Hukum;
   b. Subbagian Tata Laksana; dan
   c. Subbagian Kepegawaian.

(5) Bagian Umum dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
   a. Subbagian Tata Usaha;
   b. Subbagian Rumah Tangga; dan
   c. Subbagian Barang Milik Negara.

Bagian Kedua

Bagian Perencanaan dan Kerja Sama

Pasal 4

Rincian tugas Bagian Perencanaan dan Kerja Sama yaitu sebagai berikut:

a. melaksanakan penyusunan program kerja;
b. melaksanakan penyusunan konsep program kerja Sekretariat Badan dan Badan;
c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi di bidang penelitian dan pengembangan;
d. melaksanakan penyusunan dan penyajian data dan informasi di bidang penelitian dan pengembangan;
e. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemen di bidang penelitian dan pengembangan;
f. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan;
g. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan usul rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang penelitian dan pengembangan;

www.peraturan.go.id

h. melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang penelitian dan pengembangan;
i. melaksanakan penyesuaian dan revisi rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang penelitian dan pengembangan;
j. melaksanakan penyusunan satuan biaya kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan;
k. melaksanakan penyusunan bahan manajemen risiko di lingkungan Badan;
l. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat di bidang penelitian dan pengembangan;
m. melaksanakan penyiapan bahan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan;
n. melaksanakan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang penelitian dan pengembangan;
o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran serta kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan;
p. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran serta kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan;
q. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen;
r. melaksanakan penyusunan laporan; dan
s. melaksanakan penyusunan konsep laporan Sekretariat Badan dan Badan.

Pasal 5

Rincian tugas Subbagian Program dan Anggaran yaitu sebagai berikut:

www.peraturan.go.id